



Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate

Gunawan Hi Abas^{1✉}, Paulus Tri Arso²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Kependidikan, Prodi Hukum, Universitas Hein Namotemo

E-mail Korespondensi: gunawanabas86@gmail.com

Abstract

The concrete legal problem that becomes the problem in the city of Ternate is that the center of the supply of liquor (miras) is very high from various centers of Halmahera which are imported by sea, so that it makes it a bit difficult for the police to detect it, this should get serious attention from the city government of Ternate to deal with the problem. liquor which is widely consumed by the wider community, even traded in free places, ironically again among the younger generation, students, who can get it in a freely accessible place. In fact, the influence on the attitudes and actions of perpetrators of these alcohol users is very high, such as speeding on the highway which can disrupt traffic, create noise and chaos, and disturb the peace of other communities. This is due to reduced self-control due to excessive drinking. Various calls for the local government of the city of Ternate to pay more attention to the rampant distribution of liquor, of course there are signals from several sides, both in terms of legislation, regional regulations, which are implemented, law enforcement officials, and the legal culture of the community. Thus questioning law enforcement means positioning law enforcers in the context of realizing the objectives of law with security and order for the realization of a peaceful and prosperous society through an organization. The regional government together with the Ternate City DPRD to be asked to immediately revise the Regional Regulation (Perda) of Ternate City Number 5 of 2004 concerning alcohol which is considered not able to cause a deterrent effect, because the penalties regulated in the existing Ternate municipal regional regulations stipulate the maximum penalty, should be able to be replaced with minimal penalties so as to have a deterrent effect on liquor sellers and users.

Keywords: Law Enforcement, Hard Drink

Abstrak

Permasalahan hukum yang konkrit menjadi problemnya dikota ternate adalah pusat pemasok minuman keras (miras) sangat tinggi dari berbagai sentral halmahera yang dimasukan melalui jalur laut, hingga membuat para kepolisian agak sulit untuk mendeteksinya, hal ini seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota ternate untuk menangani masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, bahkan diperjualbelikan ditempat-tempat yang bebas, ironisnya lagi para kalangan generasi anak muda, pelajar, yang bisah mendapatkannya ditempat yang bebas diakses. Bahkan pengaruh terhadap sikap dan tindakan pelaku para pengguna minuman keras ini sangat tinggi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Berbagai desakan untuk pemerintah daerah kota ternate lebih intens memperhatikan maraknya peredaran minuman keras tersebut, tentunya adanya sinyalemen dari beberapa sisi, baik dari sisi perundang-undangan, peraturan daerah, yang diterapkan, aparat penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakatnya. Dengan demikian mempersoalkan penegakan hukum berarti memposisikan para penegak hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dengan keamanan dan ketertiban demi terwujudnya masyarakat damai dan sejahtera melalui suatu organisasi. Pemerintah daerah bersama DPRD kota ternate untuk segera merevisi peraturan daerah (Perda) kota ternate Nomor 5 Tahun 2004 tentang minuman keras yang dinilai belum bisah menimbulkan efek jera, karena hukuman yang diatur dalam perda kota ternate yang ada saat ini mengatur tentang hukuman maksimal, seharusnya dapat diganti dengan hukuman minimal sehingga memberikan efek jera para penjual dan pengguna minuman keras.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Minuman Keras.

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun social sebagai sebuah tatanan masyarakat seyogyanya mencerminkan pola social serta pola hidup, tingkah laku yang di sadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini, faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun, biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Disisi lain upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.¹

Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Maraknya peredaran minuman keras (miras) merupakan fenomena sosial yang peredarannya pun tidak terbatas pada orang-orang dewasa, ataupun orang-orang yang gemar kehidupan malam, namun juga telah merambah pada remaja yang sebagian besar adalah pelajar, disinyalir setiap ada kerumunan anak muda tidak lepas dari keberadaan miras. Dalam masyarakat yang terbentuk dari proses interaksi social manusia sebagai makhluk social, dalam waktu yang cukup lama telah membentuk kesatuan hidup dalam pola budaya tertentu baik di lingkungan yang terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas. Namun dalam perubahan

¹ Dirdjosworo, Soedjono, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1994.

masyarakat dan pembentukan pola budaya tertentu tersebut dapat mengarah pada pola yang bersifat positif dan negatif.

Meski berbagai upaya terus dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas peredaran dan penggunaan minuman keras (miras) khususnya cap tikus dan ciu di wilayah hukum ternate, namun tetap saja ditemukan miras baik yang baru dipasok melalui daerah halmahera barat, halmahera utara, halmahera selatan maupun bahkan dari sulawesi utara daerah lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Ternate, AKBP Azhari Juanda meminta pemerintah daerah bersama DPRD kota ternate untuk segera merevisi peraturan daerah (Perda) tentang miras yang dinilai belum bisah menimbulkan efek jera, karena hukuman yang diatur dalam perda kota ternate yang ada saat ini mengatur tentang hukuman maksimal, seharusnya dapat diganti dengan hukuman minimal.

Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda saat diwawancarai *Media Indotimur.com*, mengatakan, polres ternate terus menyikapi peredaran miras di kota ternate hampir setahun terakhir, namun terus marak bahkan cenderung meningkat. Untuk mengantisipasi peredaran miras, pihaknya menyerankan sebuah program gerakan bersama, "program ini semacam upaya kolektif semua pihak, baik itu Kepolisian pemerintah kota aparat TNI instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh wanita, lingkungan pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat untuk melihat permasalahan miras yang merupakan sesuatu hal yang harus dapat dituntaskan," baginya "miras ini merupakan induknya kejahatan, bisah berdampak dari berbagai kejahatan baik itu pembunuhan, laka lantas perkelahian, serta dapat menimbulkan konflik dari satu dua orang yang minum bisah berdampak lebih besar. Oleh sebab itu sudah dilakukan rapat bersama pemerintah kota, Polres ternate, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kemenag, MUI dan DPRD untuk membahas soal miras yang marak terjadi di kota ternate.

Salah satunya tawaran dari polres ternate yakni gerakan bersama lawan miras dan narkoba atau gamalama, dari tawaran ini ada beberapa poin di antaranya dari semua instansi di kota ternate melakukan konsolidasi internal, mempunyai komitmen yang baik untuk lakukan pembersihan secara internal, perlu adanya sinergitas kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan aparat untuk lakukan pengawasan dan penindakan. Polres ternate juga mendesak kepada pemerintah kota maupun DPRD segera merevisi perda minuman keras (Miras) kota ternate Nomor 5 Tahun 2004 agar ada efek jera maupun sanksi pidana yang bersifat sanksi minimal baik itu dalam bentuk kurungan maupun denda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi peminum penjual maupun pengedar agar tidak terjadi berulang kali. Selain itu, perlu adanya dekralasi bersama agar masyarakat mengetahui dalam hal ini semua pihak untuk berkomitmen bersama masalah peredaran miras di kota ternate.²

II. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Kepolisian Kota Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras

Dalam peraturan perundang-undangan, terlampau banyak defenisi yang menyebutkan bahwa minuman keras secara umum adalah minuman yang dapat menyebabkan seseorang yang meminumnya akan kehilangan kesadaran dan biasanya hal ini dapat menimbulkan banyak akibat sebagaimana yang dikatakan diatas. Dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peredaran minuman keras (Miras) diternate.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, dengan, membuat keributan dan

² Azhari Zuanda, Kapolres Minta Segera Refisi Perda Miras Kota Ternate, Media Indotimur. Com Tanggal, 15 Juni 2019

kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

2. Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras (Miras) Kota Ternate

Penggunaan sarana nonpenal atau disebut juga tindakan preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau dinamika kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Usaha pencegahan tindak kriminal termasuk tindak pidana pemabukan yaitu dengan mengadakan perusahaan-perubahan yang positif. sehubungan dengan itu, maka kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kriminal. Terutama dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang. Memang tindakan pencegahan (*preventif*) lebih baik didahulukan dari pada tindakan represif. Karena tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis dan juga lebih ekonomis bila dibandingkan dengan tindakan represif.

Di Maluku Utara, khususnya di Ternate masalah pemabuk tidak ada habis-habisnya, sehingga pihak keamanan (Polres Kota Ternate) menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang disebabkan karena mabuk dengan minuman keras, maka Polres Ternate melakukan beberapa tindakan/upaya berupa:

- 1) Operasi “kewilayahan” yang dimulai, dengan tujuan penertiban Para penjual, pengusaha, dan pemakai minuman keras.
- 2) Polres Kota Ternate menginstruksikan para anggotanya agar selalu memeriksa semua kapal, maupun spit masuk disetiap sudut pelabuhan dikota ternate. Pemda Kota Ternate juga di desak mengeluarkan Perda Miras lebih memberikan efek jera yang pada penjual dan peredaran. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa operasi pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun yang dilakukan secara terpadu harus dilaksanakan dengan konsekwen dan berkesinambungan, dan menurut pendapat penulis tidak boleh dilakukan yang bersifat situasional. Khusus operasi-operasi terpadu jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok, penyalur dan penjual minuman keras saja, tetapi juga kepada para pemakai minuman keras di kota ternate.

Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan preventif (nonpenal) yang perlu dilakukan adalah.:

- 1) Mengadakan pembatasan pemasukan minuman keras di wilayah kota ternate.
- 2) Penertiban terhadap tempat-tempat, penjualan minuman keras (kios, warung, karaoke bahkan rumah warga) dan tempat lain yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional.
- 3) Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti bar, restoran dan hotel berbintang dengan harga yang mahal.
- 4) Dengan patroli polisi dilakukan secara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras.

Terhadap para pamabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group dan lain-lain. Dalam pembinaan ini dilibatkan para tokoh/pemuka agama untuk msnyadarkan para pemabuk ini melalui khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral dan merupakan dosa. Di Amerika Serikat misalnya, alkoholisme merupakan persoalan terbesar. Dalam pelayanan pastoral gereja. Para pendeta menyepakati bersama prinsip-prinsip pendekatan terhadap alkoholisms sebagai persoalan menyangkut pelayanan pastoral. Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa lcohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama dan dari segi ekanomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kegiatan ini disertai

dengan pamutaran film (video) tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku yang menjijikkan. Film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada para pemabuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan malu terhadap diri sendiri.

Selanjutnya di imbau segera menuntaskan revisi peraturan daerah kota ternate (Perda) minuman keras nomor 5 tahun 2004 guna memaksimalkan penanganan peredaran miras di ternate yang dewasa ini cukup marak. Dalam peredaran miras itu diharapkan penerapan sanksinya lebih tegas, misalnya untuk sangsi denda minimal 30 juta dan sangsi kurungan minimal 30 hari kepada pengedar miras, perdagangan miras di ternate khususnya miras tradisional atau yang dikenal Cap Tikus selama ini masih marak karena sanksinya yang diatur dalam perda hanya berupa tindak pidana ringan dengan sangsi berupa pembinaan. Kalau sanksinya berat yakni berupa denda minimal 30 juta dan kurungan satu bulan pasti para pengedar miras akan berpikir panjang untuk mengedarkan miras yang pada gilirannya meminialesir peredaran miras di daerah ini." hal ini disampaikan.³

3. Strategi Kepolisian Mencengah Pengaruh Minuman Keras

Aparat Polres Kota Ternate terjun langsung ke masyarakat untuk tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya dengan.

- 1) Melalui penindakan. Artinya, baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.
- 2) Ciptakan suatu kondisi dimana sipecandu sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.
- 3) Ciptakan suatu kondisi agar sipecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.
- 4) Jika sipecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipecandu harus dijauhkan dari pergaulannya.
- 5) Jika seorang muslim, maka sering-seringlah berjamaah dimasjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama. Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras/narkoba. Jangan memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya.

4. Upaya Polres Ternate Penanggulangan Terhadap Minuman Keras

Penanggulangan terhadap minuman keras dapat dilakukan dengan cara:

- a. Tampaknya miras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan dapat dan kepentingan Pariwisata walaupun dikota-kota besar. Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.
- b. Distributor dan Pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536, 537, 538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisah) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.
- c. Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotek, karaoke dan took khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus

³ Hasil Wawancara Dengan Wakapolres Kota Ternate, Kompol Jufri Dukumulamo, diruangannya tanggal 20 Agustus 2020.

ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.

- d. Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan Daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah (PAD). Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.

e. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Keras di Kabupaten/Kota

Masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman keras atau alkoholik. Sebelum minum-minuman keras seperti bir, anggur, topi miring dan lain- lain dikenal dalam masyarakat dikenal, masyarakat sudah mengenal minuman keras. Pada masyarakat dikenal dengan minuman tradisional dan dalam masyarakat di kota ternate apabila ada pesta atau acara ditiap kelurahan pasti minuman keras merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara pesta. Minuman keras dari segi tradisi digunakan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya disertai dengan norma-norma tertentu yang membatasi agar masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan dan minum sampai mabuk- mabukan.

Dengan demikian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah.

f. Kurang Tegasnya Aparat Hukum

Dalam salah satu tulisannya, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam ranah hukum. Adapun tiga jaminan itu adalah:

- 1) Substansi hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya undang-undang, perda, dan lain-lain.
- 2) Struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat.
- 3) Kultur hukum, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum, dalam artian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka dikenakan hukuman. Kesadaran masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang mendambakan ketenteraman hidup.

Selain itu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk secara bersama-sama memberikan pemahaman terhadap dampak dari minuman keras. Begitu juga perlu adanya keserasian antara peraturan, pelaksana dan masyarakat sehingga peredaran minuman keras sebagai sebab dari berbagai macam kejahatan dan pelanggaran dapat dinetralisir serta dukungan dari aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan proaktif dalam menindaki peredaran minuman keras dikota ternate.⁴

g. Landasan Teori Hukum Islam Tentang Minuman Keras

Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan di haramkan. Batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat islam serta tidak ada perkecualian Allah berfirman dalam QS-

⁴ Arief, Muliadi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, 1992.

Almaidah ayat 90:90. "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan penuh adalah termasuk perbuatan syitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Imam bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, makan pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama.

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat yang terdapat pada khamar dan perjudian serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilang ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamar atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, akan tetapi efeknya berbeda tergantung dari jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Jika orang meminum alkohol dalam jumlah kecil, alkohol bisa menimbulkan perasaan relax dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. biasanya mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdetak lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual.

Bila di konsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek lebih parah lagi orang tersebut merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional dan biasanya orang peminum itu bicaranya cadel, pandangan menjadi kabur dan bisa samapai tidak sadarkan diri oleh sebab itu sering kita temukan banyak kecelakaan motor ataupun mobil yang disebabkan karena pengendara dalam keadaan mabuk. Bagi kesehatanpun sangat terancam serius seperti radang usus, penyakit liver dan kerusakan otak. Dengan berbagai keburukan tersebut tidak mengherankan bila agama islam memandang khamar sebagai miftahu kulli syarrin (kunci segala keburukan). Karena setiap akal sudah tertutup oleh pengaruh khamar maka dia akan bertindak di luar kontrol juga bisa melakukan tindak kejahatan.⁵

Dari ulasan diatas bisah kita tarik bahwa, kususnya dikota ternate memang secara penduduknya adalah sebagian besar 95% mayoritas masyarakatnya beragama islam sehingga budaya dan karakter keislaman juga masih sangat kental dilaksanakan. Kemudian salah satu benah merahnya bahwa minuman keras adalah suatu perbuatan yang buruk (syaiton) yang Allah tidak sukai karena jika peminum mengkonsumsi maka dia lupa terhadap pencipta-Nya. Hal negatif yang di dapat oleh pemakai yaitu tidak baik bagi kesehatan, juga menguras harta dan mempersempit rezeki. Jadi sangat jelas kalau meminum-minuman beralkohol itu termasuk dosa besar.

h. DPRD Ternate Revisi Perda Larangan Minuman Beralkohol

DPRD Kota Ternate, Maluku Utara akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2004 tentang larangan dan peredaran minuman beralkohol. Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, di Ternate, Minggu, mengatakan, revisi Perda tersebut dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga penyidik atau aparat penegak hukum tidak melakukan penegakkan. Perda tersebut juga mengatur tentang pelarangan bukan pengendalian seperti yang termaktub dalam Perpres dan Permendag, sehingga dalam penerapannya tidak berjalan efektif.

"Dengan larangan mutlaknya Perda Nomor 5 tahun 2004 itu tanpa ada pengecualian, maka dalam pengawasan tersebut sangat tidak mungkin dilakukan secara efektif," katanya. Oleh karena itu, kata Mubin, DPRD akan merevisi Perda Kota Ternate tentang larangan dan peredaran

⁵ Shihab, M Quraish *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Vol 3 & 1, Jakarta, Lintera Hati, 2009.

minuman beralkohol dan Komisi I sudah mempelajari pokok-pokok materi Perda yang sama daerah lain.

Dalam Perda yang baru, pihaknya mengusulkan agar dimasukan satu poin yang mengatur siapa atau pengusaha apa yang berhak mengedarkan minuman beralkohol. Perda yang baru mengatur pengendalian minuman beralkohol, bukan lagi pelarangan dan peredaran Minol. "Selama ini, dari mana masuknya minuman beralkohol itu tidak ada yang melakukan pemantauan maupun mampu melakukan penolakan. Seharusnya masuk satu pintu, sehingga mudah terpantau," katanya. Mubin menyatakan, orang yang memiliki hak atau izin untuk memasukkan minuman beralkohol oleh perusahaan apa atau apa namanya, karena telah diatur secara jelas dalam Perpres dan Permendag lainnya. "Jadi hanya distributir yang mendapat izin, sehingga proses pengawasannya bisa lancar dan dapat terkontrol. Kalau pihak lain yang bukan memiliki izin itu berarti sudah merupakan pelanggaran hukum.

Revisi Perda itu tidak bermaksud melegalkan minuman beralkohol, tapi bagaimana diatur, agar tidak beredar bebas di masyarakat. Jadi pengawasan dan pengendalian ketat disertai penindakan tegas. "Komisi I menjadwalkan pada pekan depan akan mengundang MUI, Kantor Kementerian Agama, Akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan untuk membahas bersama dalam mencari yang terbaik seperti apa. Revisi peraturan daerah (perda) larangan peredaran minuman keras (miras) di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menjadi salah satu prioritas DPRD Ternate dalam program legislasi 2019. "Revisi perda larangan peredaran miras itu diupayakan tuntas sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019.

Perda larangan peredaran miras yang diberlakukan sejak 2005 itu perlu direvisi karena secara kontekstual tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang terutama yang terkait dengan upaya pencegahan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar" dalam revisi Perda larangan miras itu tetap tidak akan memberi peluang adanya penjualan miras di tempat tertentu seperti yang diinginkan sejumlah pihak, karena DPRD sendiri tetap pada komitmen daerah ini harus bebas dari peredaran miras. Salah satu yang menjadi poin penting dalam revisi perda larangan peredaran miras nanti adalah penerapan sanksi, yang sebelumnya hanya sebagai tindak pidana ringan, akan diubah menjadi tindak pidana berat.

Di Kota Ternate selama ini, kata Nurlela Syarif, masih banyak oknum masyarakat yang berani mengedarkan miras, terutama jenis cap tikus atau minuman tradisional karena sanksinya hanya dalam bentuk pembinaan dan pemusnahan barang bukti. Tetapi kalau nanti sanksinya berupa penjara, seperti terhadap tindak pidana umum lainnya maka dipastikan masyarakat akan berpikir panjang kalau ingin menjual miras, karena setiap orang pasti tidak menginginkan masuk penjara. Untuk memaksimalkan revisi perda larangan peredaran miras itu, DPRD akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Polres dan Kejati Ternate, terutama untuk pembahasan yang terkait dengan masalah sanksi hukuman. "Sementara itu tokoh masyarakat di Ternate Soleman menyatakan dukungannya atas revisi perda larangan peredaran miras tersebut karena masalah miras selama ini menjadi salah satu penyebab sering terjadinya tawuran antarwarga atau tindakan kriminal lainnya".

Sementara ketua badan penyusunan perda DPRD kota ternate Nurlela Syarif menyebutkan dalam revisi perda larangan peredaran miras itu diharapkan tidak hanya memberi sanksi kepada yang menjual miras, tetapi juga kepada yang mengonsumsinya, terutama yang sampai mabuk-mabukan dan mengganggu ketertiban umum.⁶

III. Penutup

Penegakan hukum kepolisian dalam penanganan peredaran minuman keras dikota ternate sampai dengan saat ini masih belum begitu efektif penanganannya. Meskipun telah ada peraturan daerah (Perda) tapi proses implementasinya aparat penegak hukumnya, dalam hal ini

⁶ Nurlela Syarief, *Refisi Perda Larangan Miras DPRD Kota Ternate*, Media Antara Maluku Terbit 29 Juni 2019, di akses tanggal 25 Agustus 2020.

Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya berkordinasi, bekerjasama secara terpadu singga singronngnisasi dalam penegakan hukum peredaran minuman keras.

Sangsi tersangka peredarannya minuman keras lebih berat lagi sehingga pelaku mempunyai efek jera tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pemerintah daerah kota ternate juga dapat melakukan pendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran penjualan minuman keras yang bersifat kongkrit untuk nkepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, serta tempat tujuan wisata atau mana saja yang diperbolehkan menjual minuman keras.

Begitu juga kerja sama polisi dan Satpol PP sehingga tidak ada kebocoran informasi saat melakukan rajia tidak meyebar duluan pada masyarakat sehingga bisah diungkit oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdulsyam, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remajaya, 1987.
- Alam. *Kejahatan Penjahat Dan System Pemidanaan*. Makassar, MK, 1990.
- Antara Maluku 29 Juni 2019.
- Arief, Muliadi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arifin, F. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Online dalam (<http://www.pkblogs.com/hukumtatanegaraindonesia>) 2007.
- Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Terjemahan Hasnan). Jakarta: Bina Cipta, 1984.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1987.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Jamaludin, Ahmad. Narkoba Dan Minuman Keras, dari laman: "<http://www.biropersonal.metropolri.net>,2007.
- Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengwasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 359/MPP/Kep/01/.
- Losaries, Iman. *Makalah Minuman Keras*, dari laman: <http://software.comput.blogspot.com>, diakses tanggal 25 Agustus 2020.
- Media Indotimur. Com (15/6/2019)
- Minto, Rahayu. *Perjuangan menghidupi jati diri bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Nurlela Syarief, Refisi Perda Larangan Miras DPRD Kota Ternate, Media Antara Maluku Terbit 29 Juni 2019, di akses tanggal 25 Agustus 2020.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 3 & 1*, Jakarta, Lintera Hati, 2009.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Indonesian (UI) Press: Jakarta, 1986.